

Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah

Guarantee Legal Certainty and the Protection of Indigenous Land Rights in Land Registration

Agnes Livia Merlani¹, Yulia Qamariyanti², Mahyuni³

Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jl.Jati Indah No.2 Palangkaraya Telp/Fax: +6285251667703
E-mail: agnesliviamerlani@yahoo.com

Bagian Hukum Perdata, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jl.H.Zafri Zam-Zam No.58 RT.51 Banjarmasin Telp/Fax : +62-81351323769
E-mail: yuliaqamariyanti@yahoo.com

Bagian Hukum Perdata, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University
Jl.Perdagangan Komp.HKSN Permai Blok 6A RT.30 No.273 Banjarmasin
Telp/Fax: +62-81251101946

Submitted: Feb 5, 2016 Reviewed: Mar 10, 2016 Accepted: Mar 17, 2016

Abstract: *This study is aimed at identifying and assessing how the Government to guarantee and provide legal protection to indigenous land rights in the province of Central Kalimantan under Article 3 of the Basic Agrarian Law (UUPA) and the Regulation of the Governor of Central Kalimantan No. 13 of 2009. The type of research is a normative legal research using three legal resources consisting of primary legal resources, secondary and tertiary ones derived from the research literature. The type of research is legal synchronization, i.e. research on the synchronization and correlation between the application of UUPA and Regulation of the Governor of Central Kalimantan No. 13 of 2009, and it applies the statute approach. This research would like to know whether the Government through the provision of Article 3 of the UUPA and Governor Regulation No. 13 of 2009 has provided legal certainty and legal protection for indigenous land rights in the province of Central Kalimantan.*

Keywords: *Legal Guarantee, Registration of Land Right*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai bagaimana pemerintah menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 3 UU Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 2009. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berasal dari literatur penelitian. Jenis penelitian adalah sinkronisasi hukum, yaitu penelitian tentang sinkronisasi dan korelasi antara penerapan UUPA dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2009, dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini ingin mengetahui apakah Pemerintah melalui ketentuan Pasal 3 dari UUPA dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi hak atas tanah adat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: Jaminan Hukum, Pendaftaran Hak Tanah

PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum alam telah menentukan bahwa keadaan tanah yang statis menjadi tempat tumpuan manusia yang berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya antara manusia dengan tanah terdapat hubungan yang erat. Hubungan tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada tanah.¹

Masyarakat pada prinsipnya mempunyai sejarah kepemilikan tanah yang sama, yaitu pada awalnya hak atas tanah dikuasai atau dimiliki bersama. Dalam perkembangannya kemudian lahirlah hak-hak individu atas tanah. Kedua macam hak ini diakui dan dihormati sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 3 menyatakan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” dan Pasal 5 menyatakan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,

1 G Kartasapoetra, “et.al”. 1985. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 34.

segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam proses unifikasi hukum tidak menggantikan semua ketentuan hukum adat dan hak-hak atas tanah yang tumbuh dan berkembang, namun berlakunya hukum adat dan hak-hak atas tanah harus disesuaikan dengan kepentingan bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara hukum nasional, kedudukan hukum adat berada pada posisi yang penting dalam tatanan sistem hukum agraria nasional. Namun dalam kenyataannya berbagai masalah muncul dalam menentukan dan mengaktualisasikan hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria nasional. Sebagai dasar utama, maka asas, nama dan lembaga hukum adat diangkat sebagai sumber pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal itu dapat pula digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah-masalah yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan pertanahan nasional. Dengan demikian, jika suatu hal belum diatur dalam hukum tanah yang tertulis maka yang berlaku terhadap sesuatu hal tersebut adalah hukum adat setempat yaitu hukum adat yang berlaku di daerah terjadinya suatu kasus atau pada waktu diselesaikannya kasus tersebut.

Tanah hak ulayat luasnya semakin berkurang karena sudah ada proses pengalihan jual beli dengan pelepasan adat, namun tidak semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar menurut hukum adat dan proses pelaksanaan jual beli serta pendaftaran tanahnya.²Peristiwa tersebut menimbulkan banyak masalah tanah. Permasalahan timbul dikarenakan adanya

peralihan hak atas tanah sebagai akibat jual beli yang tidak disertai dengan adanya tanda bukti hak kepemilikan. Sebenarnya perselisihan-perselisihan yang terjadi bisa dicegah jika pemegang hak atas tanah mendaftarkan tanahnya.³

Arti penting pendaftaran tanah dilakukan untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di antara pemilik tanah sebagai penjual dan pembeli. Objek jual beli adalah yang berasal dari hak ulayat yang bukti hak kepemilikannya hanya sebatas pengakuan hak atas tanah adat.⁴ Pelaksanaan pendaftaran tanah melibatkan berbagai instansi yang terkait antara lain Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota masyarakat.⁵ Badan Pertanahan Nasional, yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. Di dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertanahan Nasional dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta atas tanah.⁶

Sengketa-sengketa tanah tidak hanya menimbulkan konflik antar penduduk setempat dan pihak perusahaan, namun juga menimbulkan masalah tumpang tindihnya kepemilikan tanah. Kejadian umumnya yang timbul adalah ketika seseorang yang membeli tanah disertai dengan sertifikasi tanah ternyata tumpang tindih dengan tanah milik orang lain. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakjelasan dalam menentukan

2 *Ibid.*

3 *Ibid*, hlm. 10.

4 *Ibid.*

5 *Ibid*, hlm. 11.

6 *Ibid*, hlm. 12.

kepemilikan tanah yang sesuai dengan prosedur resmi.⁷

Hal ini belum sepenuhnya menjadi kesadaran masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di kota Palangka Raya dalam pendaftaran tanah dikarenakan banyak faktor, antara lain minimnya pengetahuan tentang hukum pertanahan sampai dengan anggapan bahwa pengurusan pensertipikatan tanah adalah sesuatu yang rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar dengan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dipungkiri hal tersebut yang menimbulkan keengganan di kalangan masyarakat. Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah rekan Pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia telah mendapat mandat dengan peranan yang penting dan strategis oleh undang-undang dalam mensukseskan tertib hukum pertanahan di Indonesia, khususnya dalam lingkup kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Undang-undang yang dimaksud di atas adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya dalam Pasal 3 dan 5. Ketentuan mengenai pendaftaran atas tanah dalam undang-undang ini akan dikomparasikan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasar hal di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat studi di Provinsi Kalimantan Tengah?

7 *Ibid*, hlm. 6.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berasal dari penelitian kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah sinkronisasi hukum, yaitu penelitian terhadap sinkronisasi dan korelasi antara penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 dan Pasal 5; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ingin diteliti berdasarkan analisis bahan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum dikumpulkan dan dilakukan inventarisasi dari semua peraturan yang terkait dengan rumusan masalah serta literatur pendukung lainnya. Selain itu juga mencari bahan bacaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Dengan demikian dapat diketahui adanya sinkronisasi atau disinkronisasi peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Setelah itu dilakukan analisa hukum terhadap bahan hukum dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisa kritis dengan memperhatikan pendapat para ahli dan perbandingan antara peraturan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Urgensi Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat Berdasarkan Pasal 3 UUPA dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan/ multi tafsir dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁸ Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.⁹

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda yang saling berhadapan dan berlawanan. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum tampil untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹¹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

Antara asas kepastian hukum dan perlindungan hukum terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, yang terdiri dari ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹³ Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan dan berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.¹⁴

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dilandasi pada dua prinsip negara hukum, yaitu:¹⁵ 1. Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *deinitive*; 2. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

8 Yance Arizona, 2008. *Apa Itu Kepastian Hukum?*, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>, diakses tanggal 7 April 2015.

9 *Ibid.*

10 Uti Ilmu Royen, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing*. Jakarta: Muara Ilmu Sejahtera Indonesia, hlm. 53.

11 *Ibid.*, hlm. 54.

12 Anonim, 2014. *Arti Perlindungan Hukum*, http://www.artikata.com/artiperlindungan_hukum.html, diakses tanggal 10 April 2015, hlm. 1.

13 Anonim, 2014. *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 7 April 2015, hlm.1.

14 *Ibid.*

15 Zahirin Harahap, 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Graindo, hlm. 2.

Hak atas tanah adalah: “Hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UU ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Sehingga hirarki tata susunan hak penguasaan atas tanah ialah:¹⁶ 1. Hak Bangsa Indonesia: Dalam ketentuan Pasal 1 UUPA ditegaskan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia; 2. Hak Menguasai dari Negara: Dalam ketentuan Pasal 2 UUPA, ditegaskan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 3. Hak-hak Individu, yang terdiri dari: a. Hak atas tanah; 1) Hak Primer (terdiri dari: hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, serta hak pakai yang diberikan oleh Negara); 2) Hak Sekunder (terdiri dari: hak guna bangunan, hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa, dan lain-lain); b. Wakaf; c. Hak jaminan atas tanah.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan mempunyai hak menguasai Negara termaksud dalam UUPA dalam Pasal 1 dan Pasal 2 memberi wewenang kepada Negara untuk: 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan terhadap bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya; 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan

16 Samun Ismaya, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 61.

hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pasal 4 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa atas dasar hak menguasai Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dalam ketentuan hak dan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka terdapat dua macam hak, yaitu hak bangsa dan hak menguasai negara. Hak Bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi diatur dalam Pasal 1 yaitu:¹⁷ (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia; (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional; (3) Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa termaksud dalam

17 Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan, hlm. 269.

ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPA, asas kepemilikan hak tertinggi dimiliki oleh bangsa Indonesia. Asas tersebut disebut juga sebagai hak bangsa. Hak bangsa adalah kewenangan dari seluruh anggota bangsa Indonesia untuk secara bersama-sama mempunyai, menggunakan, dan memanfaatkan objek hukum agraria dan untuk secara bersama-sama juga mengatur. Hak bangsa mempunyai dua sifat, yaitu:¹⁸ 1. Bersifat sakral, artinya bahwa status tanah adalah sebagai karunia Tuhan dan merupakan amanah dari Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Konkritnya adalah pertanggungjawaban dari penggunaan sumber daya agraria tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan; 2. Bersifat abadi, artinya bahwa sepanjang Bangsa Indonesia adalah subjek dan wilayah Indonesia adalah objek masih ada, maka hak bangsa masih ada dan tetap berlangsung.

Hak menguasai dari Negara merupakan hak yang bersumber dari hak bangsa. Dengan kata lain hak menguasai Negara bukan untuk memiliki tapi hanya sekedar mengatur. Ada dua macam hak menguasai Negara, yaitu kewenangan mengatur dan kewenangan mempunyai secara bersama. Hak menguasai Negara berbeda dengan *domein* negara.¹⁹ Hak *domein* negara dalam pengertiannya adalah memiliki, sedangkan hak menguasai Negara dalam pengertian khusus adalah mengatur dan bukan memiliki. Oleh karena itu hak menguasai Negara bukanlah hak untuk memiliki, namun hanya merupakan hak untuk mengatur sumber daya agraria.²⁰ Asas *domein* yang dipergunakan sebagai dasar perundang-undangan agraria yang

berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru. Asas *domein* bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas Negara yang merdeka dan modern.²¹

Tugas kewajiban mengelola tersebut, yang menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia. Maka penyelenggaraannya oleh Bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkatan yang tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.²² Pemberian kuasa tersebut dituangkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, pada waktu dibentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan kata-kata: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²³ Dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka tidak tepat jika Bangsa Indonesia bertindak selaku pemilik tanah, melainkan lebih tepat jika Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bertindak selaku badan penguasa. Oleh karena itu dapat dilihat dan disimpulkan bahwa memang dalam hal ini bangsa Indonesia memberikan wewenang kepada Negara untuk dalam tingkatan yang tertinggi melakukan segala hal yang berhubungan dengan upaya untuk mengatur dan bertujuan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Kekuasaan Negara yang dimaksud adalah mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa,

18 Anonim, 2013. *Hukum Agraria Indonesia*, <http://tresnabuana.wordpress.com/tag/uupa>, diakses tanggal 12 April 2015, hlm. 1.

19 *Ibid.*, hlm.2.

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*, hlm. 577.

22 Boedi Harsono, 2003. *Op. cit.* hlm. 233.

23 *Ibid.*

jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan terdahulu, maka Negara dapat memberikan tanah yang demikian tersebut kepada seseorang atau badan-badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya.²⁴ Hak tersebut misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau memberkannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Dalam hal ini kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi juga oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada.²⁵

Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan ruang angkasa serta kekuasaan Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 dan 2 maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yaitu dengan cara mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini.²⁶

Pasal 3 UUPA tersebut mensyaratkan hal-hal yang wajib dipenuhi oleh hukum adat agar suatu tanah dapat dikatakan sebagai tanah hak ulayat, yaitu:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada:

Mengenai hal ini, sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:²⁷ a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; c. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Masih adanya hak ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan Tetua Adat dalam kenyataannya, yang masih diakui sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.²⁸ Selain diakui, pelaksanaannya juga dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUPA,

24 *Ibid.*, hlm. 578.

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

27 Adi Condro Bawono, 2012. *Prosedur Pengakuan Hak Ulayat*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulyat>, diakses tanggal 13 April 2015, hlm.1.

28 Budi Harsono, *Op.cit.*, hlm. 285.

bahwa merupakan suatu kenyataan jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk keperluan pembangunan, dilakukan pendekatan pada para penguasa adat serta warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut adat-istiadat setempat, yang hakikatnya mengandung pengakuan adanya hak ulayat itu.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria. Sebagaimana diketahui bahwa sekalipun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, namun belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, sebagai akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan.

2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara;

Dari segi politik, menurut Kurnia Warman, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu *a priori* yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan, dan kebangsaan.²⁹ Maka dengan pernyataan “sesuai dengan kepentingan negara” ini dapat menimbulkan multi tafsir dan sarat kepentingan politik, akan sulit bagi kita untuk dapat menentukan apakah keberadaan suatu masyarakat hukum adat tertentu memenuhi persyaratan ini atau tidak, tanpa mengetahui masyarakat hukum yang mana yang dimaksud tersebut.³⁰

3. Tidak bertentangan dengan Undang

Undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Persyaratan yang terakhir ini, menurut Kurnia Warman tidak terlampaui menjadi ganjalan yang merisaukan bagi keberadaan hak ulayat karena UUD 1945 telah dengan tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia.³¹ Dinyatakan dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jika Undang-Undang yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas maka Undang-Undang tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945.³²

Dalam perkembangan hukum pertanahan ini maka hukum adat mempunyai tempat dalam sistem hukum positif ketika Indonesia merdeka yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Perlindungan terhadap hukum adat diberikan dalam Pasal 5 UUPA.³³ Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu

29 *Ibid.*, hlm. 1.

30 *Ibid.*, hlm. 2.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 Anonim, 2011. *Hak Komunitas Adat Terhadap Tanah*, <http://worldharta.wordpress.com/2011/01/03/hak-komunitas-adat-terhadap-tanah>, diakses tanggal 29 April 2015.

dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.³⁴

Prinsip-prinsip mendasar dalam UUPA sangat jelas membela hak adat. Seperti pada bagian kedua dalam prinsip UUPA, yaitu UUPA menghormati dan mengakui hukum adat. Menurut penjelasan umum UUPA maupun penjelasan pasal-pasal nya menyatakan bahwa muatan atau isi hukum adat tanah yang menjadi sumber utama pembangunan hukum tanah nasional, harus berjalan dengan sinkron dengan materi muatan UUPA itu sendiri maupun dengan peraturan lainnya.³⁵ Hak adat ulayat yang dilindungi UUPA ini oleh masyarakat adat pemegang hak ulayat jangan sampai disalahgunakan begitu juga sebaliknya, jika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau pengusaha hendak menggunakan tanah ulayat bagi kepentingan pembangunan harus dengan cara-cara beradab, manusiawi dan berkeadilan atau dengan musyawarah mufakat.³⁶

Adanya kebebasan tiap daerah untuk mengatur Hak Ulayatnya sebagaimana terkandung dalam rumusan pasal 3 UUPA, telah ditindaklanjuti oleh daerah yang pada wilayahnya memang masih terdapat masyarakat Hukum Adat, salah satunya adalah daerah provinsi Kalimantan Tengah. Hak ulayat di Provinsi ini mendapatkan pengakuannya secara yuridis formil berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tidak terlepas

dari ketentuan Pasal 36 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang menjadi dasar keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ini.

Tujuan utama dari ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menginventarisir tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah.³⁷ Akan tetapi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah ternyata tidak serta merta menjamin Hak-Hak Kolektif Masyarakat Adat atas ruang dan wilayah, karena hanya bertumpu pada hak atas tanah secara individual.³⁸

Secara keseluruhan rangkaian pasal yang termuat di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 belum tegas karena masih enggan mengatakan tidak memuat ketentuan tentang Hak-Hak Kolektif Masyarakat Adat atas ruang dan wilayah. Sebagaimana pernyataan di atas, peraturan ini hanya bertumpu atau lebih mengedepankan pada hak atas tanah secara individual. Meskipun telah ada pasal yang mengatur tentang hak bersama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi: Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedadangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun

34 *Ibid.*

35 ⁸¹Nomensen Sinamo, 2002. *Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Selama 42 Tahun Masih Mengecewakan Rakyat*. Jakarta: Widya XIX, hlm. 37.

36 *Ibid.*

37 Anonim, 2012. *Analisis Kebijakan Perda Dan Pergub Kalteng Tentang Masyarakat Adat*, <http://kaderrakyat.blogspot.com/2012/06/analisis-kebijakan-perda-dan-pergub.html>, diakses tanggal 9 Mei 2015.

38 *Ibid.*

milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

Dalam rumusan pasal tersebut dimuat dan diakomodir tanah milik bersama, akan tetapi hak atas tanah milik bersama yang dimaksud pasal tersebut bukanlah hak milik bersama dalam arti dikuasai dan diperuntukkan bagi kemakmuran suatu komunitas masyarakat adat. Dikatakan demikian karena pasal 1 angka 13 telah membatasi ruang lingkup milik bersama tersebut yang memberikan definisi tanah adat milik bersama sebagai “tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat”. Sangat jelas rumusan pasal tersebut hanya mengakomodir hak dan kepentingan bersama dalam lingkup kecil, yaitu sebatas untuk golongan ahli waris, padahal pengertian Hak Ulayat yang sesungguhnya lebih luas dan tidak sekedar untuk ahli waris sebagaimana pendapat Boedi Harsono yang telah dikutip sebelumnya. Pada pokoknya yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah hak suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan Hukum Adat tertentu dan tanah tersebut kepunyaan bersama para warganya sebagai *labensraumnya*. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 ini tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan pendanaan untuk implementasi di lapangan.³⁹

Dalam konsepsi hukum tanah adat yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia, yang mengedepankan keseimbangan antara “kepentingan bersama” dengan “kepentingan perorangan”. Pemilikan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan keselarasan.⁴⁰ Dalam peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, yang menjadi ruang lingkup tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

Sertipikat Tanah Adat menurut Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, merupakan tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamaian, desa, kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas batas yang jelas.⁴¹ Tanah adat tersebut dapat menjadi milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang (Kepala Adat) setempat.⁴² Pada masa kepemimpinan kedua Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengatakan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menginventarisir dan identifikasi mana saja tanah adat milik masyarakat yang belum memiliki surat menyurat sehingga bisa disertiikasi oleh Badan Pertanahan, sehingga masyarakat tidak kehilangan hak atas tanah nenek moyang mereka.⁴³

Peluang masyarakat adat Kalimantan Tengah dalam mendapatkan haknya dapat ditelusuri dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009.⁴⁴ Ada beberapa peluang bagi masyarakat adat Kalimantan

39 *Ibid.*

40 *Ibid.*

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*

Tengah sejak hadirnya dua peraturan tentang Adat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah.⁴⁵ Sesuai dengan tata urutan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah diatur di Pasal 7 huruf f menyatakan Peraturan Daerah Provinsi yang mempunyai kekuatan hukum seperti termuat dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Permasalahan yang sering muncul dialami oleh masyarakat adat adalah mengenai tanah dan hutan, dimana kedua pokok permasalahan ini tidak jarang memakan korban akibat aturan yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Dalam ruang lingkup pertanahan, Indonesia mempunyai peraturan yang dipakai ialah UUPA. Di dalam UUPA mengatur tentang ruang bagi masyarakat adat yaitu dalam Pasal 3 maupun dalam Pasal 5 UUPA.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini terhadap seluruh tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah akan ditertibkan. Penertiban dimaksud di atas akan diselesaikan paling lambat selama enam tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan: 1. Inventarisasi tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah; 2. Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah; 3. Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah Adat.

Sedangkan untuk perbuatan berupa tidak melakukan upaya inventarisasi berturut-turut hingga enam tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi adat berupa tidak diakuiinya hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas tanah adat dimaksud serta sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting sebagai bukti hak yang kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah secara sah. Selain itu pendaftaran yang ditentukan oleh Pasal 19 UUPA merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum.⁴⁶ Bukti kepemilikan tanah setelah dilakukan pendaftaran tanah adalah berupa sertifikat hak atas tanah.

Bahwa mengenai Pendaftaran Tanah hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 19 UUPA. Kewajiban Pemerintah tersebut harus ditindak lanjuti dengan inisiatif pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa undang-undang telah memberikan rambu yang jelas agar dalam jaminan kepastian hukum, Pemerintah melakukan upaya-upaya yang terintegrasi berdasarkan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan.

Dalam penjelasan umum UUPA dinyatakan bahwa usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32, dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu.⁴⁷ Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang

45 *Ibid.*

46 *Ibid.*, hlm. 2.

47 Boedi Harsono, *Op. cit.* hlm. 585.

bersifat *rechts kadaster*, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.⁴⁸

Pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.⁴⁹

Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Ciri-ciri pendaftaran tanah, yaitu:⁵⁰ 1. Rangkaian Kegiatan: Menunjukkan adanya kegiatan yang tidak hanya satu, melainkan banyak kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara berurutan, diawali dengan

tersedianya data yang diperlukan; 2. Terus-menerus: Menunjukkan pada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul harus selalu dipelihara; 3. Teratur: Menunjukkan semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan tanda bukti (data bukti) menurut hukum; 4. Wilayah: Menunjukkan wilayah kesatuan administrasi pendaftaran (terdiri dari desa/kelurahan), yang dapat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; 5. Tanah-tanah tertentu: Menunjukkan bahwa sejak awal dibentuknya UUPA, tanah-tanah yang dapat didaftarkan adalah sangat terbatas, yaitu hanya Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Kemudian objek tanah ini diperluas berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997.

PENUTUP

Sertipikat Tanah Adat menurut Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, merupakan tanah beserta isinya yang berada di wilayah kademangan, desa, kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas batas yang jelas. Tanah adat tersebut dapat menjadi milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang (Kepala Adat) setempat. Menurut Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang bahwa tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menginventarisir dan identifikasi mana saja tanah adat milik masyarakat yang belum memiliki surat menyurat sehingga bisa disertifikasi oleh Badan Pertanahan, sehingga masyarakat tidak kehilangan hak atas tanah nenek moyang mereka dan mendapatkan jaminan kepastian hukum apabila tanah adatnya disertifikasi.

48 *Ibid.*

49 *Ibid.*

50 Daya Perwira Dalimi. 2015. Rangkuman Pendaftaran Tanah, [Http://www.academia.edu/6489202/Rangkuman_Materi_Pendaftaran_Tanah](http://www.academia.edu/6489202/Rangkuman_Materi_Pendaftaran_Tanah), diakses tanggal 17 Juni 2015, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2011. Hak Komunitas Adat Terhadap Tanah, <http://worldhart.wordpress.com/2011/01/03/hak-komunitas-adat-terhadap-tanah>, diakses tanggal 29 April 2015.
- Anonim. 2012. Analisis Kebijakan Perda Dan Pergub Kalteng Tentang Masyarakat Adat. [Http://kaderrakyat.blogspot.com/2012/06/analisis-kebijakan-perda-dan-pergub.html](http://kaderrakyat.blogspot.com/2012/06/analisis-kebijakan-perda-dan-pergub.html). diakses tanggal 9 Mei 2015.
- Anonim. 2013. Hukum Agraria Indonesia. [Http://tresnabuana.wordpress.com/tag/uupa](http://tresnabuana.wordpress.com/tag/uupa). diakses tanggal 12 April 2015.
- Anonim. 2014. Arti Perlindungan Hukum. <http://www.artikata.com/artiperlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 10 April 2015.
- Anonim. 2014. Seputar Pengertian Perlindungan Hukum, [Http://seputar-pengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html](http://seputar-pengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html). diakses tanggal 7 April 2015.
- Arizona, Yance. 2008. Apa Itu Kepastian Hukum? [Http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum](http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum). diakses tanggal 7 April 2015.
- Bawono, Adi Condro. 2012. Prosedur Pengakuan Hak Ulayat. [Http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat), diakses tanggal 13 April 2015.
- Dalimi, Daya Perwira. 2015. Rangkuman Pendaftaran Tanah, [Http://www.academia.edu/6489202/Rangkuman_Materi_Pendaftaran_Tanah](http://www.academia.edu/6489202/Rangkuman_Materi_Pendaftaran_Tanah), diakses tanggal 17 Juni 2015.
- Harahap, Zahirin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Graindo.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Ismaya, Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismudiyatun, Anna. 2009. *Tugas Dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah*. Tesis. Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Kartasapoetra, G. "et.al". 1985. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Royen, Uti Ilmu. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing*. Jakarta: Muara Ilmu Sejahtera Indonesia.
- Sinamo, Nomensen. 2002. *Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Selama 42 Tahun Masih Mengecewakan Rakyat*. Jakarta: Widya XIX.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 16 Tahun 2008 Kelembagaan Adat
Dayak di Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Gubernur
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat
dan Hak-Hak Adat di atas Tanah